

PENDIDIKAN INKLUSI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN HAK BELAJAR BAGI SEMUA ANAK

¹Abdul Halim, ²Imam Hambali, ³M. Mahbubi

¹ Universitas Nurul Jadid, Indonesia, Probolinggo, abdulhalim60421@gmail.com

² Universitas Nurul Jadid, Indonesia, Probolinggo, imamhambali822@gmail.com

³ Universitas Nurul Jadid, Indonesia, Probolinggo, mahbubi@unuja.ac.id

Article Info

Article history:

Submission:

Accepted

Published

Keywords:

Pendidikan Inklusi,
Kesetaraan Hak Belajar,
Anak Berkebutuhan Khusus,
Kebijakan Pendidikan.

ABSTRACT

Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Kajian konseptual ini bertujuan mengkaji pendidikan inklusi sebagai upaya strategis mewujudkan kesetaraan hak belajar bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari artikel jurnal nasional yang terbit antara tahun 2021 hingga 2026 serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif ditentukan oleh lima pilar yang saling berkaitan, yaitu kebijakan dan regulasi, kurikulum adaptif, kompetensi pendidik, lingkungan belajar yang aksesibel, dan partisipasi komunitas. Tantangan yang ditemukan meliputi keterbatasan kesiapan guru, sarana prasarana yang belum memadai, dan stigma sosial yang masih melekat pada anak berkebutuhan khusus. Kajian ini menyimpulkan bahwa konsistensi implementasi kebijakan, pelatihan guru yang berkelanjutan, serta kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci agar pendidikan inklusif benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemerataan hak belajar bagi setiap anak.

Corresponding Author: Abdul Halim

Universitas Nurul Jadid, Indonesia, Probolinggo

abdulhalim60421@gmail.com

Introduction

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk bagi anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, maupun anak yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Amanat ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal yang mengatur penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Selama beberapa dekade, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia banyak diselenggarakan secara segregatif melalui sekolah luar biasa (SLB) yang terpisah dari sistem pendidikan reguler. Pendekatan ini, meskipun memberikan layanan khusus yang terstandar, dinilai belum sepenuhnya mendukung interaksi sosial dan kesetaraan kesempatan belajar antara anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya.

Pergeseran paradigma menuju pendidikan inklusif mulai mendapatkan momentum sejak Deklarasi Salamanca tahun 1994 yang menegaskan bahwa sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan sarana paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, sekaligus menjadi wadah untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif. Komitmen tersebut diperkuat oleh berbagai kesepakatan internasional, termasuk Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua, dan secara nasional diadopsi melalui Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Regulasi ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua peserta didik untuk belajar bersama-sama dalam satu lingkungan pendidikan, tanpa memandang perbedaan kemampuan yang dimiliki.

Penguatan kerangka hukum berlanjut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak, hingga Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 yang mengatur penyediaan akomodasi yang layak serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada satuan pendidikan. Berbagai regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjamin layanan pendidikan yang setara bagi anak dengan hambatan fisik maupun mental (Umar et al., 2025). Akan tetapi, sejumlah kajian menemukan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di lapangan masih menghadapi banyak kendala, mulai dari keterbatasan kompetensi guru, minimnya sarana pendukung, hingga sikap sosial yang belum sepenuhnya terbuka terhadap keberagaman peserta didik (Putri et al., 2025; Tea et al., 2023).

Kesenjangan antara regulasi yang progresif dengan praktik penyelenggaraan di lapangan inilah yang mendasari pentingnya kajian mendalam mengenai pendidikan inklusif sebagai upaya mewujudkan kesetaraan hak belajar bagi semua anak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual prinsip dasar, tantangan, dan strategi implementasi pendidikan inklusif berdasarkan sintesis kajian literatur, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan praktik pendidikan yang adil dan tanpa diskriminasi bagi seluruh anak Indonesia.

Research Method

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan kajian adalah mendeskripsikan dan menganalisis konsep, prinsip, serta praktik pendidikan inklusif berdasarkan sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan, bukan melalui pengumpulan data primer di lapangan. Objek kajian meliputi konsep pendidikan inklusif, regulasi terkait, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan upaya mewujudkan kesetaraan hak belajar bagi anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya.

Sumber data dalam kajian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber primer berupa dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan peraturan menteri terkait pendidikan inklusif, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional yang terbit dalam rentang tahun 2021 hingga 2026. Penelusuran sumber dilakukan melalui basis data jurnal daring dengan kata kunci pendidikan inklusif, kesetaraan hak belajar, dan anak berkebutuhan khusus.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menelusuri, mencatat, dan mengorganisasikan informasi yang relevan dari setiap sumber yang ditemukan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), melalui tiga tahapan, yaitu (1) reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus kajian, (2) kategorisasi tema berdasarkan lima aspek utama penyelenggaraan

pendidikan inklusif, yakni kebijakan, kurikulum, kompetensi pendidik, lingkungan belajar, dan partisipasi komunitas, dan (3) penarikan simpulan secara deskriptif-interpretatif untuk menjawab tujuan kajian.

Research Finding

Berdasarkan penelusuran dan sintesis terhadap berbagai sumber pustaka, ditemukan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat bergantung pada keterpaduan beberapa aspek utama. Tabel 1 menyajikan rangkuman lima pilar utama pendidikan inklusif beserta fokus utamanya berdasarkan hasil sintesis literatur.

Tabel 1. Lima Pilar Utama Pendidikan Inklusif Berdasarkan Sintesis Literatur

No.	Aspek	Fokus Utama
1	Kebijakan dan Regulasi	Payung hukum dan jaminan hak belajar yang setara
2	Kurikulum Adaptif	Penyesuaian capaian dan metode pembelajaran
3	Kompetensi Pendidik	Kemampuan mengelola keberagaman peserta didik
4	Lingkungan Belajar	Aksesibilitas sarana dan akomodasi yang layak
5	Partisipasi Komunitas	Dukungan keluarga dan masyarakat sekitar

Kelima pilar tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri. Aspek kebijakan menjadi payung hukum yang memberikan legitimasi penyelenggaraan, sementara kurikulum, pendidik, lingkungan, dan komunitas merupakan unsur operasional yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut di tingkat satuan pendidikan.

Selain kelima pilar di atas, kajian literatur juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan kompetensi guru dalam menangani keberagaman peserta didik, minimnya sarana dan prasarana yang aksesibel, kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif, serta stigma sosial yang masih melekat pada anak berkebutuhan khusus (Ariani, 2022; Tea et al., 2023). Tantangan-tantangan ini menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan kesetaraan hak belajar secara nyata di lapangan.

Prinsip dasar pendidikan inklusif adalah penghormatan terhadap hak setiap anak untuk belajar bersama tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Prinsip ini menempatkan keberagaman peserta didik bukan sebagai persoalan yang harus disingkirkan, melainkan sebagai kekayaan yang harus diakomodasi melalui penyesuaian sistem pendidikan. Pendidikan inklusif dengan demikian berbeda secara mendasar dari pendekatan segregatif, karena tujuannya bukan memisahkan anak berkebutuhan khusus ke lingkungan terpisah, melainkan menyatukan mereka dalam satu ekosistem belajar yang responsif terhadap kebutuhan individu masing-masing peserta didik.

Pada aspek kurikulum, prinsip kesetaraan menuntut adanya penyesuaian capaian pembelajaran, metode penyampaian materi, serta sistem penilaian agar dapat mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda-beda

tanpa menurunkan standar mutu pendidikan secara keseluruhan (Ariani, 2022). Pendekatan desain pembelajaran universal atau Universal Design for Learning dapat menjadi kerangka kerja yang relevan untuk merancang kurikulum yang fleksibel sejak awal, sehingga tidak memerlukan modifikasi besar-besaran ketika berhadapan dengan keberagaman peserta didik di dalam kelas.

Pada aspek pendidik, kompetensi guru menjadi penentu utama keberhasilan pendidikan inklusif di tingkat kelas. Guru dituntut memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan belajar individual, merancang strategi pembelajaran yang variatif, serta membangun lingkungan kelas yang ramah terhadap keberagaman. Sayangnya, sejumlah kajian menemukan bahwa pelatihan dan pembekalan guru terkait pendidikan inklusif masih belum merata, sehingga banyak guru di sekolah reguler merasa belum siap menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus (Tea et al., 2023). Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kompetensi pendidikan inklusif sejak pendidikan calon guru di lembaga pendidikan tenaga kependidikan, bukan hanya melalui pelatihan singkat setelah guru bertugas.

Pada aspek lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel turut menentukan sejauh mana anak berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi secara setara dalam proses pembelajaran. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk memastikan tersedianya akomodasi yang layak, baik berupa dukungan anggaran, sarana fisik, maupun tenaga pendamping di satuan pendidikan. Implementasi ULD yang optimal dapat menjadi jembatan antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebutuhan riil di tingkat sekolah.

Pada aspek komunitas, partisipasi orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung di luar ruang kelas. Dukungan keluarga yang konsisten serta penerimaan sosial dari lingkungan sekitar dapat memperkuat rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti proses belajar (Putri et al., 2025). Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan demikian menjadi unsur penentu yang melengkapi keempat pilar lainnya dalam mewujudkan kesetaraan hak belajar yang sesungguhnya.

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah komitmen menyeluruh yang melibatkan perubahan paradigma, penyesuaian sistem, dan penguatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Implikasinya, keberhasilan mewujudkan kesetaraan hak belajar bagi semua anak tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, tetapi memerlukan sinergi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, satuan pendidikan sebagai pelaksana, serta keluarga dan masyarakat sebagai pendukung utama (Achmad, 2023).

Referencing

- Achmad, W. (2023). Implications of inclusive education policy in guaranteeing the rights of children with special needs. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i4.3847>
- Ariani, A. (2022). Adaptasi kurikulum di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. *Pahlawan: Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 18(1), 89–94. <https://doi.org/10.57216/pah.v18i1.362>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Putri, H. A., Putri, W. P., & Setyo, B. (2025). Pendidikan inklusi yang berkeadilan: Studi kasus pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 762–773.

Tea, Y. V., Pio, M. O., Tini, F. A., & Tia, E. (2023). Implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2121>

Umar, R., Lahaling, H., & Rusmulyadi, R. (2025). Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 138–145.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.